

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
Persyaratan Kualifikasi	29.12	Persyaratan kualifikasi: 1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan usaha di bidang jasa konstruksi; a. Nomor Induk Berusaha (NIB) Skala Usaha Kecil, Nomor KBLI 43909 Konstruksi Khusus Lainnya YTDL yang telah berlaku efektif; b. Sertifikat Standar Nomor KBLI 43909 (KK012) Konstruksi Khusus Lainnya YTDL yang telah diverifikasi atau telah disetujui otomatis pada OSS atau sedang menunggu verifikasi dengan menyampaikan tangkapan layar OSS sedang menunggu verifikasi dan sertifikat standar yang belum terverifikasi; 2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU), serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan subklasifikasi Pekerjaan Struktur Beton, kode subklasifikasi KK012 berdasarkan Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2021 yang masih berlaku; 3. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak; 4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan); 5. Memiliki Surat Izin Lokasi, PKKPR atau Surat Pernyataan Mandiri dari OSS; 6. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman dengan menyampaikan bukti kepemilikan kantor berupa milik sendiri/sewa; 7. Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi: 1) Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme; 2) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini; 3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan/atau 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

		8. Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi: 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam; 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam; 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan; 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara; 7) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; 9. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak; 10. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan: $SKP = KP - P$ KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: untuk usaha kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima). P = jumlah paket yang sedang dikerjakan. N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir; 11. Memiliki Penilaian Kinerja Penyedia Minimal Baik pada pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, dengan menyampaikan tangkapan layar pada Aplikasi SIKaP, dalam hal Hasil penilaian kinerja Penyedia Barang/Jasa telah tercantum dalam
--	--	--

		Sistem Informasi Kinerja Penyedia SIKaP atau Hasil Penilaian Kinerja Manual, dalam hal penilaian kinerja terhadap Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan pada SIKaP belum tersedia atau belum dilakukan penilaian kinerja oleh PPK maka penilaian kinerja dapat dilakukan secara manual sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 12. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun, harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
--	--	--